



BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

MEKANISME PEMILIHAN, PENCALONAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa bakti jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Badung periode 2002 sampai dengan 2007 dan selanjutnya akan diadakan pemilihan keanggotaan BPD periode masa bakti jabatan 2007 sampai dengan 2013;
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a diatas dan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, pencalonan dan penetapan anggota BPD, maka perlu pedoman pelaksanaan pemilihan, pencalonan dan penetapan anggota BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemilihan, Pencalonan, dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 8. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMILIHAN, PENCALONAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

Pasal 1

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD dibentuk Panitia Pemilihan oleh pemerintah desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :

- a. Pemuka adat;
 - b. Pemuka agama;
 - c. Golongan profesi;
 - d. Tokoh / pemuka masyarakat.
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan paling banyak 20 (dua puluh) orang.
 - (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat ditetapkan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti jabatan anggota BPD.

Pasal 2

- (1) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- (2) Contoh Keputusan Perbekel sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dilengkapi dengan jadwal pencalonan, pemilihan dan penetapan calon anggota BPD.
- (2) Contoh jadwal pencalonan, pemilihan dan penetapan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan dapat menyusun tata cara dan tata tertib pemilihan Anggota BPD.
- (2) Susunan tata cara dan tata tertib pemilihan anggota BPD disesuaikan dengan kebutuhan Desa setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.
- (3) Susunan tata cara dan tata tertib pemilihan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan membuat pengumuman yang memuat tentang :
 - a. Berakhirnya masa jabatan anggota BPD;
 - b. Masa bakti jabatan anggota BPD baru;
 - c. Syarat-syarat sebagai bakal calon anggota BPD;
 - d. Jangka waktu pengajuan bakal calon anggota BPD;

- e. Mekanisme pemilihan bakal calon anggota BPD;
 - f. Jumlah anggota BPD yang ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada papan pengumuman Kantor Desa setempat dan disebarikan kepada masing-masing Banjar Dinas di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan setelah menerima pengajuan bakal calon mengadakan seleksi administrasi persyaratan bakal calon.
- (2) Jangka waktu penerimaan pengajuan bakal calon oleh masyarakat paling lama 3 (tiga) minggu dari tanggal pengumuman pencalonan anggota BPD.

Pasal 7

- (1) Bakal calon yang telah diseleksi dan telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan bakal calon oleh panitia pemilihan.
- (2) Contoh Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Daftar bakal calon yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dipilih secara musyawarah / mufakat menjadi calon yang terpilih.
- (2) Pemilihan secara musyawarah / mufakat bakal calon menjadi calon terpilih harus sudah dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu sejak ditetapkan dalam daftar bakal calon.

Pasal 9

- (1) Calon yang terpilih ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan calon terpilih oleh panitia pemilihan.
- (2) Contoh Berita Acara Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 10

Calon terpilih yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat penetapan.

Pasal 11

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Anggota BPD masa jabatan periode 2002 sampai dengan 2007 tetap menjalankan tugas sampai diresmikannya anggota BPD masa jabatan 2007 sampai dengan 2013.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 27 Pebruari 2007

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
pada tanggal 27 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 13

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2007
TENTANG : MEKANISME PEMILIHAN, PENCALONAN DAN PENETAPAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

CONTOH KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

KECAMATAN

DESA

PERBEKEL DESA

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA

NOMOR :..... TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa.....Kecamatan
.....dipandang perlu membentuk panitia Pemilihan Anggota
Badan Permasyarakatan Desa (BPD);

b. bahwa pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a
diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desadengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa mempunyai tugas sebagai berikut
- a. menetapkan jumlah anggota BPD sesuai dengan ketentuan;
 - b. menetapkan jumlah bakal calon yang diajukan oleh masing-masing Banjar/Gabungan Banjar Dinas;
 - c. menerima bakal calon terpilihnya yang diajukan oleh masing-masing Banjar/Gabungan Banjar Dinas;
 - d. melakukan penelitian Administrasi bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang terpilih sebagai anggota BPD.
- KETIGA : Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinyatakan bubar, apabila tugas-tugasnya telah selesai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

PERBEKEL DESA

Nama jelas tanpa title & hurup kapital

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung.
2. Camat (sesuai wilayahnya).
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA
NOMOR :TAHUN
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYARATAN DESA (BPD) DESA

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA**

1. KETUA :
2. WAKIL KETUA :
3. SEKRETARIS :
4. ANGGOTA :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7. dan seterusnya.

PERBEKEL DESA

Nama jelas tanpa title & huruf kapital

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2007
TENTANG : MEKANISME PEMILIHAN, PENCALONAN DAN PENETAPAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Berita Acara
Penetapan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Wakil dari Br/Gabungan Banjar Dinas Desa.....
Kecamatan Kabupaten Badung

Berdasarkan hasil kesepakatan panitia pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa mengenai mekanisme pencalonan dan pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa maka pada hari ini tanggal bertempat dibalai Banjar Dinas telah dilaksanakan rapat Pemilihan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk wakil dari Banjar/gabungan Banjar Dinas yang dihadiri oleh anggota Banjar/gabungan Br. Dinas sebanyak KK/orang dari Anggota Banjar / gabungan Br. Dinas sebanyakKK/orang dipilih secara musyawarah/mufakat menjadi bakal calon terpilih yang akan mewakili Banjar/gabungan Banjar Dinas sebagai calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Nama
Ktp No :.....
2. dst :.....

Demikian Berita Acara hasil Pemilihan calon Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) wakil dari Banjar/gabungan Banjar Dinas Untuk dapat ditetapkan sebagai Anggota.

Mengetahui : Panitia Pemilihan Anggota BPD Desa

Keluhan Br/Gabungan Br. Dinas dan.....

1..... 2..... _____

3..... 4.....

Catatan :

Kata gabungan banjar dicoret bila tidak ada/tidak terdapat wakil dari penggabungan br. dinas

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2007
TENTANG : MEKANISME PEMILIHAN, PENCALONAN DAN PENETAPAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

Berita Acara

Penetapan Calon Terpilih Anggota BPD Desa

Kecamatan Kabupaten Badung

Berdasarkan hasil pemilihan bakal calon Anggota BPD dari masing-masing Banjar Dinas/gabungan banjar dinas yang ada di Desa maka pada hari ini tanggal bertempat di telah dilaksanakan rapat musyawarah penetapan Daftar Calon Terpilih Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa yang dihadiri oleh panitia pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa sebanyak orang dari orang jumlah Panitia Pemilihan.

Dari hasil musyawarah mufakat panitia, ditetapkan calon terpilih anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran berita acara ini.

Demikian Berita acara ini dibuat untuk mendapat pengesahan.

.....
Panitia Pemilihan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa

Ketua

Sekretaris

Mengetahui
Perbekel Desa

Lampiran Berita Acara : Penetapan Calon Terpilih Anggota BPD Desa,
Kecamatan, Kabupaten Badung.

No	N a m a	Perwakilan dari Banjar/Gabungan Banjar Dinas

.....,

Ketua,

Panitia Pemilihan Anggota BPD
Sekretaris,

Mengetahui :
Perbekel Desa

BUPATI BADUNG

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG